



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

**KEPUTUSAN DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA
NOMOR 1561 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO**

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio di Direktorat Operasi Sumber Daya – Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika – Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah dilakukan review dan perbaikan Standar Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio melalui Forum Konsultasi Publik yang melibatkan stakeholder pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, akademisi, pakar dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak terkait lainnya, dengan memanfaatkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Pengaduan Masyarakat;
 - b. bahwa dengan adanya Standar Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio hasil review dan perbaikan dalam Forum Konsultasi Publik dimaksud, perlu dilakukan penetapan Keputusan Direktur Operasi Sumber Daya tentang Standar Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Surat Keputusan Dirjen SDPPI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Spektrum
Frekuensi Radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2022

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA



DWI HANDOKO

STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;4. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;5. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;6. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 24/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

		<p>10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;</p> <p>11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Sesuai dengan Lampiran pada Informasi Pelayanan Perizinan SFR
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai dengan Lampiran pada Informasi Pelayanan Perizinan SFR
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian permohonan ISR baru paling lama 1 hari kerja.
5.	Biaya/Tariff	<p>1. Tarif BHP Frekuensi Radio ditetapkan berdasarkan data parameter teknis dan zona lokasi stasiun radio, sebagaimana diatur dalam PP No. 80 Tahun 2015</p> <p>2. Simulasi BHP Frekuensi Radio pada Aplikasi SDPPI Maps</p>
6.	Produk Pelayanan	Izin Stasiun Radio (ISR)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. Sistem Perizinan ISR yang dapat di akses dimanapun</p> <p>2. Jaringan komputer dan koneksi internet</p> <p>3. Perlengkapan kantor</p> <p>4. Ruang tunggu, fasilitas komputer, akses internet dan e-library</p> <p>5. Sarana Penunjang Lainnya (Fotocopy, Tempat Parkir, Toilet, Snack, Ruang Laktasi dan Ruang Bermain Anak)</p> <p>6. Kursi Roda (untuk penyandang Disabilitas)</p> <p>7. PC, Printer dan Scanner</p> <p>8. Meja Konsultasi dan Pengaduan</p> <p>9. Konsultasi dan pengaduan online (WhatsApp Pelayanan 08111100159 dan callcenter_sdppi@kominfo.go.id)</p> <p>10. Sistem antrian</p> <p>11. Keamanan</p> <p>12. Charger Box</p>

		<p>13. Digital Signage</p> <p>14. Contact Center 159</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memiliki Kompetensi Pelayanan Publik</p> <p>2. Memahami Perizinan Spektrum Frekuensi Radio</p> <p>3. Memiliki kompetensi teknis Analisa Spektrum Frekuensi Radio</p> <p>4. Mampu Berbahasa Inggris</p>
9.	Pengawas Internal	<p>Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelayanan SFR di Ditjen SDPPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau Inspektorat Jenderal Kemkominfo</p>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. LAPOR!</p> <p>2. Loker Pelayanan (Kotak Pengaduan, QR Code Pengaduan dan Saran)</p> <p>3. Contact Center SDPPI (Telpon dan email)</p> <p>4. Website</p> <p>5. Mobile App ADEYA</p> <p>6. Whats App Pelayanan</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>79 (tujuh puluh sembilan) orang (dari awal sampai produk layanan selesai), terdiri dari :</p> <p>1. Direktur Operasi Sumber Daya</p> <p>2. Ketua Tim Kerja SFR dan BHP (3 orang)</p> <p>3. Tim Kerja SFR dan BHP (58 orang)</p> <p>4. Petugas Pelayanan Publik (17 Orang)</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015</p> <p>2. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016</p> <p>3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelayanan Publik di Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI</p> <p>4. Maklumat Pelayanan</p>

		<p>5. Slogan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) • Proaktif (Profesional, Akuntabel, Integritas, Inovatif) • SDPPI (Semangat, Disiplin, Profesional, Produktif dan Integritas) • Berjaya (Bersih, Jujur dan Melayani) • PrimaAksi (Pelayanan Frekuensi untuk Indonesia Maju Terkoneksi)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 2. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 3. ISR dan SPP QR Code 4. Tanda tangan Digital ISR 5. Petugas security di area Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik 2. Monitoring dan evaluasi capaian Sasaran Mutu dan Anti Penyuapan

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA

DWI HANDOKO